



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Blora , 26 Februari 2024.

Nomor : **90** /HK.06.4-SD/3316/2024.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Tindaklanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Blora

Kepada :
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Blora
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 326/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 22 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, telah dilakukan klarifikasi kepada Ketua dan anggota PPS kelurahan Ngawen, Ketua dan anggota KPPS TPS 17 kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen.
2. Bahwa Ketua PPS kelurahan Ngawen dan Ketua KPPS TPS 17 kelurahan Ngawen kecamatan Ngawen telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal tentang Profesionalitas dalam bekerja penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Atas dasar hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan sanksi PERINGATAN PERTAMA kepada Ketua PPS kelurahan Ngawen dan Ketua KPPS TPS 17 kelurahan Ngawen kecamatan Ngawen, surat sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Blora, 25 Februari 2024.

Nomor : 88 /HK.06.4-SD/3316/2024.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Tindaklanjut Terkait Rekomendasi
Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

1. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ngawen;
2. Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ngawen;
3. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 17 Kelurahan Ngawen.

Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 326/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 22 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Ketua PPS kelurahan Ngawen dan Ketua KPPS TPS 17 kelurahan Ngawen kecamatan Ngawen. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua PPS kelurahan Ngawen dan Ketua KPPS TPS 17 kelurahan Ngawen kecamatan Ngawen telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal tentang Profesionalitas dalam bekerja penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Atas dasar hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan sanksi PERINGATAN PERTAMA kepada :
 - a. Ketua PPS kelurahan Ngawen kecamatan Ngawen;
 - b. Ketua KPPS TPS 17 kelurahan Ngawen kecamatan Ngawen.

Dengan dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama ini, penyelenggara Pemilu diharapkan agar dapat bekerja lebih professional dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Lampiran
Surat KPU Kabupaten Blora
Nomor : 88/HK.06.4-SD/3316/2024
Perihal : Tindaklanjut Terkait Rekomendasi
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

NAMA NAMA YANG DIBERIKAN SANKSI PERINGATAN PERTAMA

1. Nama : Tun Ningsih
Alamat : kelurahan Ngawen kecamatan Ngawen
Kabupaten Blora.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PPS kelurahan Ngawen kecamatan
Ngawen.
2. Nama : Kalis Nur Cahyono
Alamat : kelurahan Ngawen kecamatan Ngawen
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPPS TPS 17 kelurahan Ngawen
Kecamatan Ngawen.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO